

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENGEDARKAN MAKANAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR

Kartina Pakpahan¹, Leviyanti², Heni Widiyani³, Ferris Chandra⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Email: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Email: levieazka@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: Heni@umrah.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Abstract

The role of the state is important in realizing the availability regulation for the fulfillment of safe, quality, nutritious food. This study aims to find out the positive law regarding criminal liability to perpetrators who circulate food without permission and crime prevention efforts. Using library research, normative juridical methods, analyzing qualitative approach data. Packaged, circulated food must have a marketing authorization. Corporations may be liable to include organs from corporations if they have errors as regulated in Article 91. The act of distributing certain processed domestic and foreign processed food products that are marketed in secure packaging without permission with a criminal fine is regulated in Article 142 of the Food Law. Mitigation efforts are carried out through both penal and non-penal policies.

Keywords: *criminal liability, corporation, food without permission*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan dibidang pangan mewajibkan pelaku usaha memiliki izin edar yang dikemas pada makanan olahan diberi tanda atau label berisi keterangan alamat perusahaan, memproduksi makanan olahan, bahan yang mengandung bahan tambahan maupun tidak menggunakan bahan tambahan. Memuat keterangan berat dan isi bersih makanan tersebut, dan mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan tersebut. PP Nomor 28 Tahun 2004 mewajibkan makanan yang dikemas sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan.¹ Setiap makanan olahan wajib memiliki ijin edar yang terdaftar di BPOM. Tidak jarang terjadi tindak pidana mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar. Setidaknya terdapat 61 kasus di 34 Provinsi keracunan makanan, hal ini

¹ Edy Nurcahyo, Artikel : *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, Peneliti pada Jurnal Magister Hukum Udayana, peserta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 30 September 2018. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42227>

memungkinkan terjadi apabila makanan olahan diedarkan tanpa izin edar.² Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 126/Pid.Sus/2017/PN. JKT UTR menghukum Terdakwa dengan 6 (enam) bulan masa tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila tidak membayar denda akan digantikan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pelaku menjual produk-produk pangan yang berasal dari Korea dan belum mendapat izin edar di Cabang Swalayan Mu Gung Hwa yang terletak di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Untuk itu setiap pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian kepada konsumen wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian juga setiap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan tindak pidana mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan peredaran makanan olahan tanpa izin edar?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum diperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

3. Pembahasan dan Analisis

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar di Indonesia

Perbuatan mengedarkan makanan olahan Tanpa Izin Edar merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan.³ Secara yuridis berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generaris* pengaturan tindak pidana mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar diatur pada Pasal 142 jo 91 (1) Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar). Peraturan secara umum mengatur tentang larangan mengedarkan makanan tanpa izin edar diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha memiliki kewajiban pada Pasal 7 dan 8 beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperhatikan keamanan dan standar mutu pangan. Untuk mendapatkan izin edar dari BPOM setiap pelaku usaha diwajibkan memperhatikan pangan olahannya wajib memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Permenkes 033 Tahun 2012 Pasal 2. Kewajiban pelaku usaha

² Melisa Riska Putri, Berita : *Keamanan Pangan tanggung Jawab Semua Pihak*, Republika, diakses dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/03/ontwdm415-bpom-keamanan-pangan-tanggung-jawab-semua-pihak>

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Besco, Bandung, 2013, hlm. 8.

diatur didalam Pasal 91 ayat (1) mengatur bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi dalam Negeri maupun Impor dalam bentuk kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Persyaratan lain yang wajib dipenuhi persyaratan sanitasi, penggunaan bahan tambahan pangan yang sesuai dengan batas kewajaran tidak melampaui batas maksimal yang ditolerir oleh tubuh. Pelaku usaha yang mengedarkan pangan akan bertanggungjawab apabila pangan yang diedarkan tidak sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Pangan.

Kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kelangsungan usaha produksi makanan olahan diatur didalam Pasal 3, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dalam undang-undang Pangan Pasal 86. Kriteria tidak memenuhi standar mutu, persyaratan keamanan pangan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satunya tidak memiliki izin edar. Demikian halnya setiap Pangan olahan impor diwajibkan memiliki ijin edar yang memperhatikan keamanan dan mutu pangan diatur didalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pelaku usaha dalam Industri rumah tangga yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki Sertipikat Produksi Pangan IRT, sertefikat tersebut diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan dengan memenuhi persyaratan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. SPP-IRT diberikan kepada pelaku usaha dengan skala rumah tangga. Pada umumnya usaha tersebut berupa CV/Firma, sertefikat diberikan dengan jangka waktu berlaku 5 tahun dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Tata cara pendaftaran kegiatan usaha sebagaimana yang dipersyaratkan setiap badan usaha diatur dalam Pasal 21 dan 22 PP No. 24 Tahun 2018. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 2 mengatur pangan olahan wajib memiliki izin edar. Pelaku usaha diwajibkan memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 15. Kewajiban pelaku usaha dalam regulasi lain diatur dalam Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2004 Pasal 24. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki izin edar. Hal ini berlaku kepada setiap pelaku usaha menjalankan usahanya baik badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar

Menurut Sutan Remi Sjahdeini sebagaimana yang dikutip oleh Kristian mendefinisikan korporasi secara luas antara lain korporasi meliputi badan hukum ataupun non badan hukum. Korporasi menurut hukum pidana tidak hanya badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan atau Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Namun CV, Firma dan persekutuan yang merupakan badan usaha dalam hukum perdata yang bukan badan hukum juga termasuk kedalam korporasi.⁴ Istilah “korporasi” sangat erat kaitannya

⁴ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi(ditinjau dari berbagai konvensi Internasional)*, Refika Aditama, Bandung : 2017, hlm. 72

dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam hukum perdata⁵. Secara terminology erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtpersoon*).⁶

Merujuk pada R. Subekti bahwa badan hukum atau perkumpulan yang melakukan perbuatan dapat sama seperti manusia dimana memiliki hak, memiliki kekayaan sendiri, apat bertanggung jawab didepan hakim, dapat digugat atau menggugat. Hal ini sejalan dengan UU PT No. 40 Tahun 2007 bahwa Badan Hukum adalah didirikan berdasarkan perjanjian, merupakan persekutuan modal melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi kedalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Karakteristik dari badan hukum antara lain : (1) Memiliki kekayaan sendiri; (2) Anggaran dasar perseroan disahkan oleh Menteri; (3) Diwakili oleh Pengurus.

Di era globalisasi saat ini, korporasi memiliki peran yang cukup besar. Korporasi sangat erat hubungannya dalam kehidupan bermasyarakat terkait dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dibidang industri pangan. Eksistensi korporasi juga dapat dirasakan oleh Negara, memberikan pengaruh yang penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional khususnya dibidang perdagangan. Tidak jarang Korporasi dalam menjalankan usahanya di bidang perdagangan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, seringkali eksistensinya diikuti dengan pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum pidana.

Dapat melakukan perbuatan pidana memproduksi dan mengedarkan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, bahkan memperdagangkan produk pangan tanpa izin edar (ilegal) demi mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan memperdagangkan produk pangan secara legal. Hal tersebut tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan Negara dan merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pertanggungjawaban pidana menunjuk pada orang yang memiliki kesalahan dan melakukan tindak pidana sebagai mana yang diatur dalam undang-undang Pangan. Dengan asas legalitas bahwa apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan akan dipidana, hal tersebut tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu, ia melanggar hukum atau tidak. Apabila melanggar hukum maka akan dipidana. Apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang maka ia tidak akan dipidana.⁷

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat mengingat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Setiap usaha untuk memidanakan orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, karena tindak pidana yang

⁵ *Ibid*, hlm. 63.

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta : 2010, hlm 23.

⁷ Alfitra, *Modus Operadi Pidana Khusus di luar KUHP*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 130.

dilakukan orang lain tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang adalah pelanggaran atas asas legalitas.⁸

Asas *Societas Delinquere Potest* dapat memberikan legitimasi mengenai penerapan kesalahan korporasi. Apabila pertanggungjawaban pidana pada awalnya hanya dimintakan terhadap orang yang benar-benar dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana, dibantu dengan ajaran pelakuan fungsional (*functioneel daderschap*), pertanggungjawaban pidana menjadi luas merujuk pada yang memberi perintah (pimpinan) dalam korporasi. Dilihat secara fisik bukan merupakan pelaku tindak (*fysieke daderschaps*). *Functioneel daderschap* memberikan ruang luas bagi penerapan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam tanggungjawab pidana korporasi. Kesalahan pengurus (pimpinan) yang memberikan perintah pada korporasi atau yang menerima perintah (pelaku fisik) diatribusikan menjadi suatu kesalahan korporasi.⁹

Diterimanya konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) menjadikan Korporasi subjek yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana selain manusia alamiah. Hal ini pergeseran dari doktrin *societas/universitas delinquere non protest*.¹⁰ Korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Berdasarkan teori pelaku fungsional korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana. Alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi Korporasi dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian.¹¹

Secara bertahap subjek Hukum Korporasi dalam hukum pidana mengalami beberapa perkembangan secara bertahap yang mempengaruhi bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang akan diterapkan. Tahapan yang dimaksud diantaranya :¹²

1. Hanya manusia alamiah merupakan subjek hukum pidana. Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana .
Dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” atau “*universitas delinquere non potest*” bahwa badan hukum dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana.¹³ Tahap ini membatasi bahwa korporasi pada perorangan tindak pidana yang dilakukan, sehingga apabila tindak pidana yang terjadi dalam lingkup korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi.¹⁴
2. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, namun pihak yang bertanggungjawab atas perbuatannya secara pidana adalah pengurusnya selama dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh korporasi yang bersangkutan.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm 46.

⁹ Yusuf Shofie, *Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2011, hlm 189.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung : 1991), hlm 16.

¹¹ Aulia Ali Reza, Artikel : *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, diakses dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP>

¹² Kristian, *Op. Cit* hlm. 80

¹³ *Ibid*, hlm. 53

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit* hlm. 13

3. Korporasi diyakini dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana diawali pada tahun 1955 ditandai dengan Undang-undang tindak pidana Ekonomi No. 7 Tahun 1955. Dengan bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan ataupun kelalaian, maupun kedua-duanya bahwa "... tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan hukum, maka tuntutan pidana, hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum.¹⁵

4. Pengaturan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP

Tahapan ini tidak lagi membahas tentang siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, melainkan berfokus pada pengaturan sistem hukum pidana umum bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi pada akan berlaku untuk semua tindak pidana.

Hal-hal yang menyebabkan dibenarkannya pertanggung jawaban pidana korporasi antara lain :

1. Pengurus dapat bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana ekonomi dan fiskal, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, maka tidak akan seimbang apabila pidana dijatuhkan hanya pada pengurus saja.
2. Dengan pengurus korporasi saja yang bertanggungjawab, tidak dapat menjamin korporasi tidak akan mengulangi tindak perbuatannya.¹⁶

Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut :¹⁷

- a. Pengurus korporasi dapat bertanggungjawab sebagai pembuat
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab.

Pasal 142 UU No.18 Tahun 2012 bahwa korporasi sebagai pelaku usaha yang mengedarkan pangan olahan yang diproduksi didalam negeri maupun impor secara sengaja tidak memiliki izin edar yang diedarkan dalam kemasan eceran dipidana pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 Miliar. Undang-undang kesehatan juga melarang perbuatan tersebut sebagai mana pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan memiliki izin edar. Memproduksi pangan olahan kemasan untuk diperdagangkan belum memiliki izin edar tanpa unsur kesengajaan, maka pelaku usaha tersebut dapat meminta kepada BPOM untuk melakukan pembinaan berkaitan tata cara mendapatkan izin edar.

Didalam Pasal 62 UUPK menyebutkan beberapa tindakan yang merugikan konsumen sebagai tindak pidana dan dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu : Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 adalah tindak pidana, yang dapat diancam dengan pidana

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, CV Utomo, Bandung : 2004, hlm. 14 sebagaimana dikutip oleh Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi(ditinjau dari berbagai konvensi Internasional)*, Refika Aditama, Bandung : 2017, hlm. 82.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Opcit*, hlm 15.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*", (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9.

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Korporasi atau badan usaha/badan hukum merupakan unsur penting dalam proses produksi, pengolahan, pemasaran dan perdagangan pangan. Oleh karena besarnya peran korporasi, maka korporasi dalam mengedarkan pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Pangan.

Sanksi pidana yang dapat diberikan apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 133 sampai dengan Pasal 14. Korporasi atau badan usaha sangat berperan dalam kegiatan usaha di bidang pangan. Oleh karena korporasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memproduksi pangan yang tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat.

Kualitas kinerja korporasi dapat diawasi dengan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Mengontrol tindakan organ korporasi untuk mencari keuntungan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana korporasi akan memberikan tanggungjawab moral agar korporasi tidak lari dari tanggungjawabnya baik dari perbuatan pidana maupun pelanggaran hukum sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi dengan peraturan tentang bisnis, keamanan dan keehatan.¹⁸ Untuk masa mendatang Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan upaya pencegahan yang efektif untuk terciptanya suatu keadilan, dengan pesan simbolik tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan.¹⁹

Jenis-jenis Korporasi yaitu korporasi Publik yang didirikan oleh Pemerintah untuk menyukseskan tugas administrasi dibidang urusan public. Korporasi privat didirikan untuk kepentingan pribadi. Korporasi Quasi Publik bertujuan melayani kepentingan Publik. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban dari badan hukum korporasi bahwa asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Hal ini dapat dilihat bahwa teori *Identification Theory* korporasi dengan mengidentifikasi orang yang melakukan tindak pidana melalui pejabat senior yang secara langsung diidentifikasi sebagai perbuatan atau kehendak perusahaan.

Merupakan "*directing mind*" dari korporasi, melaksanakan hasil keputusan para direktur, rapat umum perusahaan untuk melaksanakan kekuasaan Perusahaan.²⁰ Dengan memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar otak atau pemegang control operasional korporasi yang dapat mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan dalam mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar atas nama Korporasi. Melalui teori Strict Liability disebut juga pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa kesalahan, membuktikan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab tanpa membuktikan adanya kesalahan pelaku tindak pidana dalam mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar. Dengan *Reactive Corporate Fault* suatu perusahaan yang mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk memperhatikan standar mutu dan keamanan pangan tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana dan dinilai

¹⁸ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 102-103.

¹⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 23

²⁰ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm 85.

bahwa telah melakukan tindakan, langkah yang cukup untuk mencegah tindak pidana²¹ mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar.

Hukuman yang dapat diberikan kepada korporasi dengan melakukan tindakan yang tegas dan pidana berat. Mempertimbangkan beberapa hal untuk melindungi masyarakat. Sanksi yang dapat diberikan mencakup larangan melakukan aktivitas, tender tertentu, melarang untuk memproduksi barang, melakukan kontrak dan memasang advertensi. Dan menempatkan korporasi bawah pengawasan, *communit service order* juga bisa dijatuhkan.²²

Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan/makanan dapat tersedia dengan cukup di segala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut, terkhususnya mewajibkan pelaku usaha agar memiliki izin edar.²³ Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat dapat berperan serta.²⁴

3.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Peredaran Makanan Olahan Tanpa Izin Di Indonesia

Penanggulangan peredaran makanan olahan tanpa izin dapat dilakukan melalui upaya beberapa upaya yaitu preventif dan represif. Preventif merupakan hal mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam hal Represif upaya setelah terjadinya tindak pidana.²⁵ Untuk mengantisipasi upaya beredarnya makanan olahan tanpa izin dilakukan upaya :

1. Upaya Penal (tindakan)

Upaya ini menitik beratkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur khususnya hukum pidana. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 2, Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 15, Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2004 Pasal 24, serta Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dimana peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan harus memiliki izin edar dalam regulasi secara khusus. Pengawasan oleh BPOM dan Pihak Kepolisian dengan merazia toko, supermarket ataupun tempat-tempat lain yang diduga mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kejahatan mengedarkan makanan olahan tanpa izin maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dan terhadap korporasi dapat dicabut izin usahanya.

²¹ Ibid, hlm 96.

²² Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati, Jurnal : *Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, Penelitian pada Kanun Ilmu Hukum Kanun, peserta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Diakses dari <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 171

²⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Umum.

²⁵ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm 79.

The limiting principles penting untuk diperhatikan, penerapan upaya penal tidak harus selalu digunakan.²⁶

Dalam pelaksanaan pengawasan secara represif BPOM mendapatkan kesulitan karena pelaku tindak pidana pengedaran makanan olahan tanpa izin sulit untuk diidentifikasi sebelum ada korban atau masyarakat yang melapor. Namun apabila adanya laporan dari konsumen ataupun masyarakat bahwa ada pelaku usaha yang mengedarkan makanan olahan tanpa izin maka BPOM melakukan mediasi dengan pelaku usaha, apabila mediasi tidak terlaksana maka dilakukan konsiliasi dan arbitrase.

1. Upaya Non Penal (pencegahan)

Upaya pencegahan terjadinya kejahatan atau disebut juga jalur “nonpenal” bersifat “preventive” sebelum tindak pidana itu terjadi. Sasaran utama upaya ini yaitu menangani apa penyebab terjadinya kejahatan tersebut.²⁷ Beberapa upaya yang dilakukan oleh BPOM dan Kepolisian dalam mengawasi dan mengatasi peredaran makanan olahan tanpa izin edar dengan cara melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan juga konsumen, melakukan razia ke toko dan pusat perbelanjaan, serta menyita dan memusnahkan barang-barang yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memperoleh izin edar. Pengawasan dilakukan baik sebelum produk diedarkan ataupun setelah diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dengan pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat/konsumen mengenai produk pangan yang sudah ataupun yang belum memiliki izin edar.

Beberapa upaya non penal yang dilakukan BPOM dan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran makanan tanpa izin edar di Indonesia antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan produk untuk melindungi masyarakat agar tidak menggunakan produk makanan olahan yang dapat mengganggu kesehatan apabila dikonsumsi.
- 2) BPOM memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara mengeluarkan peringatan publik berupa penyebaran informasi melalui iklan media massa atau edukasi kepada masyarakat dengan membagikan brosur ataupun stiker yang berfungsi untuk mencegah masyarakat mengkonsumsi makanan olahan yang dapat membahayakan kesehatan, serta untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat agar dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti apabila terdapat pelaku usaha yang menjual makanan olahan tanpa izin edar.
- 3) BPOM sendiri telah menyediakan akses bagi masyarakat agar dapat dengan mudah mengecek produk apakah produk tersebut sudah terdaftar BPOM atau apakah BPOM yang tertera pada kemasan asli atau palsu sebelum dibeli dan dikonsumsi. Produk tersebut dapat dicek secara online dengan cara masuk ke situs resmi BPOM, kemudian mencari produk berdasarkan Nomor Registrasi lalu masukkan kode BPOM yang tertera

²⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 33.

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm 46.

pada kemasan produk, jika dapat ditemukan maka produk tersebut memiliki BPOM, dan apabila kita masukkan Nama Produk kemudian muncul kode registrasi BPOM maka produk tersebut telah terdaftar di BPOM. Hal ini juga termasuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran konsumen sendiri agar lebih hati-hati dalam membeli produk yang ingin dikonsumsi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui apa saja upaya yang dilakukan baik BPOM dan Kepolisian kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam menanggulangi kejahatan pengedaran makan olahan tanpa izin edar. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan melakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Pentingnya partisipasi masyarakat untuk menyadari pentingnya menjamin keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak hanya beban tersebut pada Pemerintah dan Pelaku Usaha, tetapi merupakan tanggungjawab bersama.

4. Kesimpulan

Setiap makanan olahan sebelum beredar ditengah masyarakat harus terlebih dahulu memiliki izin edar dan diberi label sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 secara tegas mengatur mengedarkan makanan olahan tanpa izin serta perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan olahan telah terjamin sesuai standar mutu dan keamanannya dan telah memenuhi persyaratan kesehatan. Makanan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan ditarik dari peredaran, dilakukan penyitaan agar dimusnahkan, dilarang untuk diedarkan dan dicabut izin edarnya.

Korporasi dapat bertanggungjawab Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tanpa izin mengedarkan makanan olahan diberlakukan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terdapat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan adanya unsur kesalahan. Korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban, dapat dibebankan pada pengurusnya dalam rangkaian perbuatan lingkup Korporasi. Hukuman yang dapat diberikan pidana denda dan pidana penjara pada sidang dipengadilan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dibidang pangan. Melalui beberapa tahapan peradilan. Kepada korporasi dapat diberikan sanksi larangan melakukan aktivitas tertentu, larangan mengikuti tender dan memproduksi barang-barang tertentu, tidak diijinkan melakukan kontrak serta pemasangan advertensi hingga pencabutan izin.

Upaya penanggulangan penting dilakukan upaya Penal (tindakan) dan non penal (pencegahan). Pihak BPOM dan kepolisian lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan melakukan razia. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan. BPOM dapat mengeluarkan peringatan publik agar masyarakat tidak mengkonsumsi makanan olahan tanpa izin edar karena dapat membahayakan kesehatan.

Referensi

A. Buku :

- Alfitra, *Modus Operadi Pidana Khusus di luar KUHP*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Ditinjau dari berbagai konvensi Internasional)*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004.
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*”, (Semarang: FH-UNDIP, 1989)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Besco, Bandung, 2013.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Garsindo, Jakarta, 2008.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

B. Karya Ilmiah

Aulia Ali Reza, Artikel : *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, diakses dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP>.

Edy Nurcahyo, Artikel : *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, Peneliti pada Jurnal Magister Hukum Udayana, peserta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati, Jurnal : *Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, Penelitian pada Kanun Ilmu Hukum Kanun, peserta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Diakses dari <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.

C. Internet :

Melisa Riska Putri, Berita : *Keamanan Pangan tanggung Jawab Semua Pihak*, Republika, diakses dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/03/ontwdm415-bpom-keamanan-pangan-tanggung-jawab-semua-pihak>.

D. Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen.